



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Reihan Alfariziq

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Januari 2026, Pukul 14.12 – 15.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Muhammad Reihan Alfariziq

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmanirrahim.  
Sidang untuk Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026 dibuka,  
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [00:47]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya selaku Prinsipal sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reihan Alfariziq, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]**

Terima kasih.  
Muhammadiyah mana ini? Muhammadiyah ini banyak.

**4. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [01:04]**

Muhammadiyah Yogya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Yogya yang di dekat ke Gunung Merapi, ya?

**6. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [01:08]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:10]**

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 8/PUU-XXIV/2026. Sebelumnya, sudah pernah mengajukan permohonan belum?

**8. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [01:28]**

Belum, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:29]**

Ini pertama, ya? Nah, ya. Karena pertama ini, biasanya memang ... apa namanya ... harus banyak yang dinasihatkan ini. Supaya apa? Supaya memenuhi ketentuan formil permohonan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini agenda persidangan kita pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Saudara sampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah itu, Mahkamah akan ... apa namanya ... menyampaikan nasihat.

Tapi pertanyaan saya berikutnya ... Anda sudah pernah baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2018?

**10. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [02:08]**

Belum.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:09]**

Nah, itu. Jadi, yang Saudara mohonkan ini sudah pernah dimohonkan sebelumnya di dalam Permohonan Nomor 23. Putusannya sudah ada, Putusan Nomor 23/PUU-XVI/2018 berkait dengan norma yang dimohonkan pengujian ini. Dan Anda tahu menurut ketentuan hukum acara, kalau sudah pernah dimohonkan sebelumnya, ada kewajiban untuk menambahkan ini masih boleh diajukan atau tidak? Karena ada penjelasan soal boleh atau tidaknya atau dalam bahasa sederhananya itu soal nebis in idem.

Tapi nanti itu akan dinasihatkan, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan, jangan dibacakan, ya. Ini kalau orang mahasiswa Muhammadiyah membacakan, ini repot kita ini. Jadi, harus disampaikan inti permohonannya saja. Silakan.

**12. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (...))

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:18]**

Itu dianggap diucapkan/dibacakan.  
Kewenangan Mahkamah juga dianggap (...)

**14. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:21]**

Baik. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:24]**

Nah, sekarang jelaskan kenapa Saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini?  
Biar saya pandu, agar lebih klir.

**16. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:33]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:33]**

Silakan.

**18. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:34]**

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:37]**

Nah, itu enggak perlu. Kalau itu, kita sudah tahu.  
Kira-kira, mengapa Saudara dirugikan atau potensi dirugikan oleh norma ini?

**20. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:45]**

Baik.

Bahwa Pemohon dirugikan secara langsung akibat berlakunya Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena norma tersebut tidak secara tegas melarang atau mengatur aktivitas merokok saat berkendara, sehingga membahayakan konsentrasi pengemudi dan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain.

Ketiga, bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Pemohon mengalami kecelakaan serius yang hampir merenggut nyawa. Ketika puntung rokok dari pengendara mobil pribadi mengenai Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan fokus saat berkendara. Akibatnya, Pemohon ditabrak dari

belakang oleh sebuah truk colt diesel yang nyaris dilindas. Yang jika terjadi akan mengakibatkan akibat fatal atau kehilangan nyawa. Kedua pengendara yang menyebabkan insiden tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan Pemohon dalam kondisi gemeteran dan syok akibat pengalaman tersebut.

Bahwa setelah tabrakan, Pemohon berusaha bangkit dengan susah payah dibantu oleh pengendara lain yang melihat kejadian tersebut untuk berdiri dan mengambil kembali kendaraannya. Meskipun dalam keadaan gemeteran dan syok, Pemohon tetap berusaha menjaga keselamatan diri agar tidak tertabrak lagi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa norma Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak cukup efektif melindungi keselamatan dan kesehatan Pemohon maupun publik. Sehingga kerugian yang dialami bersifat spesifik, aktual, potensial, dan serta risiko serupa dapat terus terjadi kepada siapa pun jika norma tersebut tidak diperbaiki.

Bahwa kejadian tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 106 tidak cukup untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dan publik atas keselamatan dan kesehatan. Sehingga kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan potensial, serta risiko serupa dapat terjadi kepada siapa pun jika norma tersebut tidak diperbaiki.

Bahwa menurut Pemohon, jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka anggapan potensi atau kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Bahwa, selain kerugian fisik dan psikologis, Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional karena hak keselamatan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas kesehatan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijamin secara efektif akibat celah hukum dalam norma yang ada.

Bahwa menurut Pemohon, dengan dikabulkannya Permohonan ini, potensi kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi dan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara atas keselamatan dan kesehatan di jalan raya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:26]**

Oke, Alasan-Alasan, silakan.

**22. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:29]**

Pokok Permohonan yang ... yang kedua saja, ya, berarti, Yang Mulia?

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:34]**

Ya, silakan.

**24. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:35]**

Bahwa, Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena:

- a. Norma tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang tegas dan spesifik terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara, maupun pengguna jalan lainnya.
- b. Fakta nyata kejadian ... fakta kejadian kecelakaan yang dialami Pemohon menunjukkan bahwa norma tersebut gagal mencegah risiko serius yang nyaris fatal akibat merokok sambil berkendara, termasuk risiko nyaris dilindas truk.
- c. Celah hukum dalam norma Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang efektif terhadap keselamatan dan kesehatan mereka.
- d. Norma tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, sehingga menimbulkan risiko berulang bagi Pemohon maupun publik.

Ketiga, bahwa ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan seharusnya diinterpretasikan atau diuji ulang secara konstitusional agar:

- a. Memberikan larangan tegas terhadap aktivitas merokok saat berkendara.
- b. Menjamin perlindungan maksimal atas keselamatan dan kesehatan publik.
- c. Memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga norma dapat diterapkan secara efektif dan mencegah kecelakaan atau kerugian lebih lanjut termasuk risiko kematian.

Keempat, berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Pemohon, Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang efektif.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55 ... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tidak mempunyai hukum tet ... mengikat karena norma

tersebut tidak memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat umum.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, agar menjadi pedoman hukum bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan risiko serius yang dialami Pemohon, termasuk pengalaman nyaris yang dilindas truk akibat pengendara lain yang merokok saat berkendara dan potensi risiko serupa yang dapat menimpa siapapun di jalan raya.

Terima kasih, Yang Mulia.

Hormat kami, Pemohon Muhammad Reihan Alfariziq.

**25. KETUA: SALDI ISRA [09:24]**

Terima kasih, Pemohon Saudara Muhammad Reihan AlFariziq.

Sekarang giliran nasihat dari Majelis Panel. Anda bisa mencatatnya, Reihan. Tapi kalau tidak bisa, nanti bisa ngecek YouTube rekaman persidangan kita, termasuk nanti ada risalahnya.

Penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani ... eh, maaf, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan. Mohon maaf.

**26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:55]**

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Dr. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Pemohon, ya, Muhammad Reihan Alfariziq, namanya bukan main ini. Reihan, semester berapa ini?

**27. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [10:19]**

Untuk saat ini masuk semester 4, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:22]**

Oh, semester 4, ya, baik. Ini untuk pertama kalinya bersidang di Mahkamah?

**29. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [10:28]**

Betul, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:28]**

Ya, baik. Sebagaimana juga ketentuan pada Sidang Pendahuluan ini, ada dua bagian acara. Yang pertama adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan tadi, ya, Saudara sampaikan.

Kemudian berikutnya, Mahkamah akan memberikan penasihatan terhadap Permohonan yang sudah Saudara ajukan secara tertulis ini dan tadi sudah diuraikan secara singkat pokok-pokoknya tadi.

Nah, ada beberapa hal memang saya lihat, ini ada tujuh halaman, ini terlalu sedikit ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah Petitemnya yang banyak, jumlah norma yang diuji juga banyak, ya. Nah, ini Saudara mela ... apa ... mengajukan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini dari kasus konkret ini, ya?

**31. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [11:32]**

Betul, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:33]**

Ya, uraiannya konkret sekali ini.

**33. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [11:35]**

Ya, soalnya saya yang mengalami langsung.

**34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:36]**

Nah, yang mengalami langsung. Saudara juga menyebut di sini kerugiannya secara langsung itu. Nanti ada ... supaya nanti lebih bisa detail, ya, artinya Saudara dalam menyusun Permohonan ini, mencontoh saja dulu putusan-putusan yang sudah ada di Laman Mahkamah, misalnya yang kabul itu seperti apa, sehingga dari format dan struktur dari permohonan ini bisa benar, gitu ada pedomannya di sana, PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nah itu di situ lengkap, Saudara liat beberapa bagian, bagiannya ada, ada bagian yang harus Saudara ikuti susunannya itu, nah ini belum tepat.

Ini Saudara ada 10, ya ... apa ... 9, ya 1, 2, 3, yang Saudara uji, banyak sekali nih pasalnya ini yang Saudara uji. Nah, di struktur dan format, ya, untuk ... apa ... identitas Pemohon dan sebagainya itu sudah tepat, cuma di Kewenangan Mahkamah, ini Saudara masih banyak sekali yang belum dicantumkan .... Apa ... uraian-uraiannya itu mengenai

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencantumkannya pun harus secara sistematis, hierarkis berurutan, itu juga Saudara nanti bisa lihat contohnya, ya, di putusan yang sudah pernah ada, bisa dilihat banyak sekali itu.

Banyak sekali yang belum, yang penting misalnya ini Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini belum Saudara cantumkan di tata urutan perundang-undangan ini yang ada di dalam ketentuan, ya, sebagai dasar untuk Mahkamah menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini.

Kemudian juga PMK 7/2025 juga belum Saudara tulis dengan tepat. Nah ini coba lihat nanti, ya, Saudara lihatlah yang duduk, yang perkara-perkara yang sebelumnya yang dikabulkan itu, jadi Mahkamah ... supaya Saudara bisa tepat.

Nah, kemudian Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum Saudara juga di sini belum menguraikan dengan ... dengan ... apa ... dengan cukup dalam, ya, terlalu sedikit memang uraiannya itu saya lihat, ya, dengan 7 halaman untuk keseluruhan ... apa ... struktur format dari permohonan itu belum tepat itu, mengingat banyak sekali pasal-pasal di sini.

Nah, di Legal Standing, juga sebagaimana tadi Saudara sampaikan berasal dari pengalaman yang Saudara alami sendiri, ya, ini mengenai keselamatan, kemudian ... apa ... pernah juga mengalami dirugikan secara langsung, itu mengalami kecelakaan yang serius hampir menenggut nyawa ketika puntung rokok, itu kan antara lain, ya.

Nah, tapi Saudara langsung di sini menyebutkan bahwa itu kerugian yang Saudara alami itu juga secara langsung menurut Saudara menimbulkan akibat dengan berlakunya Pasal 106 UU LLAJ itu, padahal di sini juga banyak sekali pasal yang Saudara cantumkan, norma yang diuji itu. Nah, ini Saudara hanya menguraikannya sedikit sekali, ini mungkin Saudara lebih banyak.

Nah karena ini persoalan konkret, belum nampak di sini kerugian konstitusional yang Saudara maksud itu merugikan Saudara itu. Nah, itu Saudara harus uraikan, dipertajam, Saudara sandingkan untuk mempertentangkan antara norma yang diuji itu dengan kerugian hak konstitusional Saudara. Nah dilihat dulu nanti, apa memang kerugiannya itu memang faktual atau memang potensial, ya, berpotensi akan menimbulkan kerugian hak konstitusional Saudara. Nah, itu yang Saudara harus adu juga.

Begitu juga dengan seluruh pasal yang tadi jumlahnya banyak itu, Saudara juga harus pertentangkan/kontestasikan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, ada dua pasal yang Saudara cantumkan ini. Nah, itu kan belum tuh, belum nampak.

Ini masih banyak ini PR-nya ini, ya, untuk Saudara menjelaskan bahwa aktual atukah potensial akan terjadi itu. Nah, itu Saudara harus uraikan. Bagaimana dia memiliki *causaal-verband* antara kerugian itu, antara peristiwa itu dengan apa yang Saudara alami, itu juga merupakan

sebagai ... apa ... pengguna jalan raya di sini kan, selain daripada sebagai perorangan.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, begitu juga saya lihat di sini norma yang diuji itu kan Pasal 106 ayat (1), ya, Undang-Undang 22/2009. Nah, Saudara juga perlu cantumkan norma itu satu per satu, ya. Apalagi ini sebenarnya sudah pernah tadi permohonan yang ... apa ... sudah pernah diajukan di Nomor 23 Tahun 2018. Nah, ini juga Saudara lihat nanti. Dengan adanya putusan sebelumnya itu, ketika Saudara mengajukan Permohonan ini, Saudara harus menguraikan bahwa sudah ada pendirian Mahkamah sebelumnya dengan norma-norma yang sama, baik yang diuji normanya maupun dasar pengujiannya, landasan pengujiannya, batu ujinya. Nah, Saudara harus bisa menjelaskan bahwa dengan Saudara mengajukan ini kembali, persis sama, itu tidak nabis in idem Permohonan Saudara ini. Nah, itu Saudara yang harus mencantumkan, selain Saudara belum dicantumkan.

Kemudian juga Saudara pertajam ini mengenai Pasal 106 ini, ya, yang bertentangan dengan Pasal 28G itu tadi, antara lain diuraikan dan juga Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, ya. Saudara uraikan mengenai konsepnya, teori-teori hukum yang terkait dengan isu dari perkara ini, dari persoalan yang Saudara hadapi ini, ada juga mungkin pendapat ahli, Saudara masukkan, ya, atau juga ... apa ... sumber-sumber pustaka lain yang memang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang apa yang Saudara ajukan ini beralasan juga menurut hukum, ya, bisa diuraikan.

Nah, begitu juga di Petitum, saya lihat ini ... ini Pasal 106 ayat (1) sampai dengan (9), ini Saudara sebut ini panjang sekali sebenarnya, dengan perluannya. Na, karena bentuk seperti ini, agak kurang lazim ini. Ini Pasal 106 ini kan ada sembilan ayat, sembilan norma ini. Sebenarnya yang mana yang mau Saudara cantumkan sebenarnya di dalam Petitum Saudara itu, dikaitkan dengan Alasan Permohonan Saudara yang diuraikan tadi? Sebagian atau memang hanya Pasal 106 ayat (1) saja? Supaya Petitumnya tidak terlalu banyak seperti ini. Ini juga uraiannya akan sangat panjang, kalau Saudara masukkan semua sebagaimana yang dalam Petitum ini, ya.

Kemudian juga penulisannya juga seperti tidak berpedoman pada bentuk format dari sebuah Petitum. Nah, ini Saudara harus ... apa ... pastikan dulu, dilihat.

Kemudian juga Petitum yang angka 2 ini, Saudara masukkan juga, tidak perlu mestinya Saudara menggunakan alasan permintaan Pemohon dalam Petitum, cukup diuraikan saja sih sebelumnya itu, dianalisa di dalam Posita itu. Sehingga di Petitum tidak ada lagi tercantum dengan bentuk-bentuk kalimat yang seperti ini. Misalnya, kalimat karena norma tersebut tidak memberikan titik-titik-titik-titik itu panjang sekali itu sebaiknya itu di-drop saja, itu dihilangkan, antara lain di Petitum.

Begitu juga angka 3 dan angka 4 ini juga tidak lazim, ya. Ada uraian lagi di sini dalam pemuatan putusan, dalam berita negara, dan alasan pertimbangan putusan. Ini juga Saudara drop saja.

Sekali lagi Saudara lihat PMK 7 Tahun 2025, baca dulu, Saudara lihat juga contoh-contoh putusan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah. Kemudian, Saudara lihat lagi juga tadi permohonan yang sudah pernah, yaitu 23 Tahun 2018, Nomor 23 Tahun 2018. Itu nanti Saudara lihat lagi untuk menjelaskan mengenai betul bahwa apa ... Mahkamah bisa bergeser dari pendiriannya di dalam Permohonan yang itu, yang sebelumnya itu. Ini (ucapan tidak terdengar jelas) Saudara uraikan, dijelaskan.

Saya kira begitu Reihan, Saudara Reihan, mudah-mudahan nanti bisa masih ada waktu kalau mau diperbaiki kalau memang ... karena PR-nya besar ini, banyak ini karena baru pertama kali. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik nanti Permohonannya apabila akan diteruskan.

Demikian, Prof. Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

**35. KETUA: SALDI ISRA [21:56]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**36. HAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [22:03]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Saudara Pemohon yang saya hormati.

Ini Muhammad Reihan Alfariziq. Ini tinggalnya di mana nih?

**37. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [22:26]**

Untuk tinggalnya saya di Jawa Tengah, tapi aslinya saya dari Sumatera Barat.

**38. HAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [22:31]**

Oh, Sumatera Barat. Jadi ini dari Jawa Tengah ke sini, ke MK?

**39. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [22:38]**

Dari Yogya, Prof, karena lagi kuliah.

**40. HAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [22:41]**

Dari Yogya. Oh, lagi kuliah. Naik apa?

**41. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [22:43]**

Naik kereta.

**42. HAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [22:44]**

Naik kereta, ya oke. Ini panggilnya apa? Reihan, ya? Reihan, ini apa ... tentu karena ini yang baru pertama kali, kalau masih banyak kekurangan, ya dimaklumi juga. Tetapi kekurangan itu harus diperbaiki memang kalau nanti memang Permohonan ini akan ... apa ... Reihan teruskan. Nanti Yang Mulia Ketua Panel akan menjelaskan soal perbaikan itu.

Nah, nasihat umum dulu. Ini penting buat mahasiswa. Jadi, nanti kalau memang ini mau diperbaiki, maka apa yang harus dilakukan dulu. Yang harus Reihan lakukan dulu, hemat saya pertama, membaca kembali apa yang ada di PMK Nomor 7 Tahun 2025. Sudah pernah baca belum ini?

**43. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [23:43]**

Untuk PMK, sudah, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [23:45]**

Sudah, oke. Nanti dilihat lagi dalam Pasal 10.

Nah yang kedua, itu melihat contoh-contoh permohonan yang sudah diperbaiki atau lebih bagus lagi juga melihat contoh putusan-putusan dari permohonan yang dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ya. Di dalam putusan MK itu, ada setelah identitas pihak pemohon itu ada Duduk Perkara. Nah, itu di sana dikutip semua itu selengkapnya, apa yang ditulis oleh Pemohon atau Para Pemohon, yang tentunya sudah melewati tahap perbaikan. Bagaimana cara menuliskan Kewenangan Mahkamah? Yang kalau dalam hal ini buat saya yang Reihan tuliskan sudah cukup bagus lah, tapi tadi ada penasihatan dari Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, mungkin nanti dilihat. Nah, melihatnya itu.

Kemudian, saya lihat ini yang masih harus diperbaiki, ya, nanti akan saya sampaikan ini di bagian Kedudukan Hukum. Struktur Permohonan sih sudah cukup oke lah, ya, tetapi memang substansi pada masing-masing bagian itu yang harus diperbaiki.

Namun umum dulu, ya, Reihan. Ini yang pertama, pakai istilah Pemohon saja, enggak usah pakai istilah Pemohon Prinsipal. Jadi *Prinsipal*-nya ini dicoret.

Nah, yang kedua ini penting, sebab nanti ini harus disampaikan ini, ya, setidaknya sebelum jatuh tempo atau due date-nya memasukkan Perbaikan Permohonan. Apa itu? Itu alat bukti. Ini sudah menga ... apa ... melampirkan alat bukti belum ini di Permohonan?

**45. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [25:52]**

Belum.

**46. HaAKIM ANGOTA: ARSUL SANI [25:53]**

Belum. Dan alat buktinya nanti dibeameteraikan, dinasegel di Kantor Pos, ya. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada alat buktinya, itu berarti juga tidak memenuhi syarat formil permohonan. Jadi itu saya mengingatkan. Karena memang ... apa ... dalam Permohonan Awal ini saya lihat juga belum ada alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah. Itu, ya, Reihan, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ini tadi Kewenangan Mahkamah saya enggak memberikan tambahan, ya, tapi secara umum sudah cukup bagus, ya.

Ini terutama pada bagian Kedudukan Hukum. Ini Reihan enggak catat, ya, enggak apa-apa, nanti kan bisa dilihat di Risalah Persidangan atau di rekaman yang ada di YouTube itu nanti, ya. Itu diputar ulang nanti, ya. Nah, ini perlulah, ya, ini diperbaiki.

Nah, saya ingin sampaikan lagi, bagaimana cara merumuskan bagian Kedudukan Hukum, itu yang paling bagus adalah melihat itu tadi, bagian Duduk Perkara dari yang ada dalam putusan yang mengabulkan. Ini kan saya lihat ... apa ... Reihan belum ... apa ... menstrukturkan, belum juga memasukkan hal-hal yang ... apa ... seyogianya dimasukkan. Misalnya terkait dengan ... apa ... Kedudukan Hukum Pemohon itu nanti dibaca, ya, apa yang menjadi bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Di sana kan selain tentang syarat diri Pemohonnya, ada juga syarat kerugian konstitusional. Itu nanti dibaca di Pasal 4 ayat (2) PMK 7 2025, ya.

Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, ya, lebih-lebih sempurna, itu yang ada di Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 itu, juga tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan ya, Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, nanti Reihan bisa lihat, ya, di sana, kalau mahasiswa harus banyak membacanya ini, ya. Jadi saya enggak terangkan satu per satu, ya.

Nah, nanti juga perlu juga, ya, dijelaskan ini, ya, dalam bagian kedudukan itu, meskipun nanti mungkin di bagian identitas Pemohon

sudah dijelaskan, ya, status tentang Pemohon, ya, yang kemudian yang paling penting lagi adalah soal kerugian konstitusionalnya. Kalau tadi saya dengarkan kan kerugiannya itu sudah kerugian aktual, karena pernah mengalami, ya, anggapan kerugiannya, ya, itu aktual, bukan lagi potensial, ya, itu. Nah, apa ... jadi itu, ya, apa nanti dilihat, ya, di bagian duduk perkara itu.

Nah, yang terkait dengan alasan atau pokok permohonannya (posita). Tadi kan, Yang Mulia Pak Ketua Panel, sudah menyinggung, ya. Bahwa terkait dengan pasal yang dimohonkan ini, walaupun yang terdahulu itu yang dimohonkan pengujian adalah penjelasannya, itu ... tapi itu di dalam pertimbangan putusan Mahkamah itu juga disinggung pasal itu, dipertimbangkan, ya, Putusan MK 23/2018 itu juga dibaca, ya. Itu bisa dicari semua di laman Mahkamah Konstitusi, ya, Putusan MK 23/PUU-VII ... oh, ya XVI/2018, ya, jadi Putusan 23/PUU-XVI/2018, nanti Reihan bisa download, ya, di dari laman Mahkamah Konstitusi, bisa diketik, ya, itu.

Nah, intinya apa? Intinya, ya, supaya apa permohonan Reihan itu punya peluang untuk dikabulkan, ya. Satu di samping itu tadi diperbaiki, ya, syarat-syarat formilnya dipenuhi, kemudian ... apa ... isi permohonannya juga diperbaiki, seperti yang telah dinasihatkan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, maka juga itu harus ... perlu karena ini pernah disinggung pasal yang dimohonkan ini, ya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/2018 itu, Reihan juga perlu mencari alasan lain, terutama alasan lainlah paling tidak, ya, jadi tidak boleh ... apa ... menggunakan alasan yang sudah dipertimbangkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi itu terkait dengan ... apa ... permohonan, ya.

Kemudian yang berikutnya juga, harus diperjelas, ini kan Reihan menggunakan 2 landasan atau batu uji, landasan pengujiannya itu Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (1). Ini masing-masing nanti di bagian Posita itu harus dijelaskan mengapa norma Pasal 106 itu bertentangan dengan 28G ayat (1)? Nanti setelah itu selesai, dijelaskan lagi, mengapa Pasal 106 itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1). Jadi, ada 2 bagian nanti, ya.

Nah, yang berikutnya lagi terkait dengan Petitem, ya. Nah, saya ... apa ... soal Petitem ini, Reihan nanti harus baca kembali. Satu, yang dibaca kembali apa? PMK 7/2025 supaya kalimatnya ... cara menuliskan Petitemnya itu memenuhi syarat. Lazim istilahnya. Itu yang ada itu enggak lazim itu, karena bla, bla, bla, itu enggak lazim.

Nah, yang berikutnya lagi. Jadi, itu, ya, enggak lazim. Nah, nanti bisa dilihat juga contoh permohonan yang dikabulkan itu, di putusan itu kalau bagian Duduk Perkara Permohonan kan, nanti di bagian akhir dari Duduk Perkara itu kan akan ketahuan juga cara bikin Petitemnya seperti apa. Jadi, itu agar dilihat. Itu bagian yang paling penting. Riset dulu istilahnya. Nanti kalau dari riset itu pasti dapat ide lah, atau bahkan

kalau relevan, atau apa kalimatnya, kan tinggal ganti sedikit-sedikit saja pasalnya. Jadi, itu, ya, Reihan, ya.

Itu dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua Panel.

**47. KETUA: SALDI ISRA [34:38]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini di Padangnya di mana ini?

**48. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [34:43]**

Saya di Batusangkar.

**49. KETUA: SALDI ISRA [34:44]**

Wah, bukan Padang itu.

**50. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [34:47]**

Sumatera Barat.

**51. KETUA: SALDI ISRA [34:48]**

Nah, Sumatera Barat. Batusangkar, Batusangkarnya di?

**52. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [34:53]**

Kecamatan Sungayang.

**53. KETUA: SALDI ISRA [34:53]**

Oke.

Reihan ini beberapanya harus diperbaiki dengan serius ini kalau mau ... apa ... permohonannya ini paling tidak memenuhi secara formal, ya, terlepas secara substansi nanti dikabulkan atau tidak, itu soal lain.

Yang pertama, saya ingatkan dulu bahwa tadi sudah disampaikan soal Kewenangan, soal Legal Standing. Tapi, coba Anda pelajari dulu penguraian Legal Standing yang benar itu bagaimana, nanti baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang berkaitan dengan legal standing. Jadi, ada juga ... harus ada juga penguraian soal hak konstitusionalnya sudah disebutkan, tapi yang belum muncul itu ... apa namanya ... penjelasan yang lebih agak konkret, ya, soal causal verband-nya. Nah, itu. Jadi, hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian yang dimiliki oleh Pemohon. Nah, itu penting.

Nah, yang kedua. Ini saya nih baca, ya, yang Saudara mohonkan ini, di luar tadi sudah saya katakan ini ide besarnya sih sebetulnya sudah ada dalam putusan yang tadi disebutkan, 23 tahun 2018 itu. Nah, kalau dibaca norma yang Saudara mohonkan pengujian ini kan terdiri dari beberapa ayat. Jadi kalau di catatan saya itu ayat (1) sampai ayat (9) norma ini, tahu kan sembilan ayat? Ini apa Anda mau hilangkan kesembilanannya atau ayat tertentu saja? Mau semuanya dihilangkan?

**54. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [36:53]**

Tidak.

**55. KETUA: SALDI ISRA [36:54]**

Nah, kalau begitu, harus jelas, yang mana ini? Karena 106 itu terdiri dari sembilan ayat. Nah, Anda ... yang Anda mau itu ayat berapanya? Nah, itu belum terjawab, kan? Jadi Anda pikir dulu ini. Mau semuanya karena ini terdiri dari sembilan ayat atau ayat tertentu saja, ayat berapa itu? Itu satu.

Yang kedua, kalau ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jangan-jangan nanti Anda makin tidak terlindungi di jalan raya. Karena tidak ada lagi pasal yang mewajibkan orang begini, yang menghajirkan orang begini. Ini pasalnya mewajibkan orang agar terjadi tertib di jalan raya, soal nanti orang melanggarnya itu kan cerita lain, ada penegakkan hukumnya. Nah, mungkin yang menjadi masalah bagi Pemohon (Saudara Reihan), penegakan hukumnya. Nah, itu harus dipikirkan.

Mahkamah tidak akan mengabulkan Permohonan kalau kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, Reihan, itu yang harus Saudara pikirkan. Ini kalau Saudara nyatakan ini inkonstitusional, lalu mau diapakan pasal ini? Dihilangkan? Wah, tambah kacau itu. Dilarang pun orang masih melanggar, apalagi tidak dilarang. Padahal ada kewajiban loh, misalnya saya bacakan kepada Saudara, ya, karena kita ini masing-masing Hakim sudah punya masing-masing catatan ini.

Ini saya bacakan satu di antaranya. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi." Apa yang salah dengan normanya? Kalau Anda mau apa ... mau nyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti Anda sama saja membiarkan. Boleh ... Anda boleh mengemudi dengan tidak wajar dan boleh mengemudi dengan tidak penuh konsentrasi. Nah, ini penting nih Reihan, ya.

Jadi ... lalu ayat (2) nya.

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda." Lalu

kalau ini kita hilangkan, dinyatakan inkonstitusional, enggak perlu lagi apa ... pengemudi memperhatikan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi yang kayak-kayak begitu terus dipikirkan.

Nah, ini yang paling serius nih Reihan. Anda sudah baca enggak undang-undang ini secara keseluruhan?

**56. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [39:55]**

Untuk secara keseluruhan, belum.

**57. KETUA: SALDI ISRA [39:57]**

Nah, nanti sesampai di rumah, Anda baca. Ini kalau pasal ini dinyatakan inkonstitusional, Pasal 106 itu punya kaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 283 sampai 292 undang-undang ini juga. Jadi, semua pelanggaran yang ada, baik ayat (1), ayat (2), sampai ayat (9) itu, itu ancaman pidananya ada dalam Pasal 283 sampai 292, nanti Anda lihat.

Nah, kalau ini dihilangkan, ini kan yang belakangnya jadi pasal mati jadinya. Nah, ini jadi pembelajaran penting ini untuk orang Sungayang ini, ya, apa ... Permohonan-Permohonan seperti ini. Nah, itu yang ... yang terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan.

Yang keempat, Saudara Reihan. Kalau dibaca pokok Permohonan, Saudara menyebutnya pokok Permohonan di sini, itu Alasan-Alasan Permohonan. Nanti kalau dilihat di PMK berapa ... 7/2025, itu disebut dengan Alasan-Alasan Permohonan. Apa yang paling penting di Alasan-Alasan Permohonan? Harus ada penjelasan, mengapa norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak hanya sekadar menyebutkan namanya, tidak hanya sekadar menyebutkan pasal konstitusinya, tapi penjelasan, mengapa dia bertentangan, itu penting.

Nah, ini belum ada ini. Jadi, Reihan, ini kalau sampai di situ, ini sudah tidak ada keraguan bagi Mahkamah. Ini Permohonan Saudara ini kabur ini. Nah, itu yang ... yang harus Saudara pikirkan. Jadi, tolong dijelaskan, mengapa norma yang diminta diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Anda memang ada menyebut Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1), tapi tidak ada penjelasannya. Penjelasan itu maksudnya adalah mengapa Pasal 106 yang Saudara uji itu bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1)? Belum ada penjelasannya. Karena yang akan kami nilai nanti itu adalah pertentangan itu, Reihan. Bisa dipahami, ya? Nah, itu.

Nah, itu yang akan kita nilai. Ini cuma 1 halaman lebih sedikit. Jadi, halaman 5 separuh, kemudian halaman 6 separuh lebih sedikit. Jadi, lebih 2 barislah kalau mau dibariskan itu. Jadi, Anda lihat.

Lalu, Petitem. Petitem Anda ini ada yang tidak lazim ini, "Lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1999 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap keselamatan dan kesejahteraan." Pertanyaannya kan begini, kalau ada norma tidak efektif, apakah selalu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu pertanyaan lainnya.

Lalu yang keempatnya, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan risiko serius. Jadi, Saudara Reihan, norma undang-undang karena dia bersifat umum, abstract norm istilahnya, kalau kita belajar hukumnya, itu dia berlaku untuk semua orang, tidak untuk Reihan saja. Jadi, kalau pasal ini dibatalkan, jangan-jangan itu membahayakan orang lain yang bersangkutan-paut dengan jalan raya itu, pengemudi, pejalan kaki, ndak ada lagi larangan itu. Nah, itu, Reihan, ya. Nah, itu yang Saudara harus pikirkan dengan baik-baik.

Lalu yang terakhir, ini syarat formal lainnya yang harus Saudara pikirkan, buktinya belum ada ini satu pun, KTP Saudara belum ada. Kalau Saudara tadi menjelaskan, saya nih pernah begini loh, hampir mengorbankan jiwa, bagaimana kami membuktikan benar atau tidaknya itu Reihan? Jadi legal standing itu harus dijelaskan, ini buktinya, kalau Anda menyatakan ini, ini buktinya. Sebagai Warga Negara Indonesia, ini KTP. Kalau enggak ada buktinya.

Kedua, kalau Anda mengatakan pernah dirugikan karena orang berkendara melempar keluar Anda jadi korban, nah bagaimana membuktikannya? Buktinya harus disampaikan.

Lalu bukti-bukti lain, undang-undang ... jadi harus, undang-undang yang diuji itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undangnya terlalu tebal, paling tidak di fotokopi halaman pasal yang diuji dengan halaman depan undang-undangnya, dan itu harus dileges. Ya, dan beberapa bukti lainnya. Nanti kalau tidak cukup, itu dikatakan ini ... apa namanya ... tidak mencukupi syarat formal. Kenapa? Tidak ada bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu Saudara ... apa ... Saudara Reihan, ini ... apa namanya ... nasihat orang kampung, sama-sama orang kampung. Kalau Anda itu di Batu Sangkar, di Sungayang, ya, apa tadi?

**58. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [45:37]**

Sungayang.

**59. KETUA: SALDI ISRA [45:38]**

Saya itu agak Anda turun sedikit, sampai pinggir Danau Singkarak, ada Nagari Paninggahan namanya, saya di situ. Jadi agak

dekat-dekat juga lah kita itu. Sama pemandiannya ke Danau Singkarak juga.

Nah, itu yang perlu disampaikan kepada Saudara. Nah, ada yang mau disampaikan, Reihan? Atau cukup?

**60. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [45:00]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [45:01]**

Oke. Nah, ini dengan nasihat kami hari ini, Reihan, Saudara itu punya tiga pilihan sekarang.

Pertama, Anda meneruskan permohonan ini dengan tidak melakukan perbaikan. Boleh. Jadi sudahlah, ini dirasa sudah cukup, diserahkan ke Mahkamah saja, boleh. Itu yang pertama.

Yang kedua, Anda menarik permohonan ini. Banyak sekali yang harus diperbaiki, ini sudah pernah diputus substansinya, walaupun itu hanya bagian tertentu dari undang-undang itu. Lalu, oh ini ternyata pasal ini kalau dihilangkan seperti saya minta, justru akan lebih berbahaya. Kalau begitu, bukan pasalnya yang salah ini, penerapannya yang salah. Nah, kalau tidak ada itu, ketentuan pidananya tidak akan jalan. Yang tadi saya sebutkan ada di Pasal 283-292 itu. Anda lihat nanti ancaman pidananya. Jadi pertama, boleh terus ini tanpa perbaikan.

Yang kedua, kalau ini terlalu rumit diperbaiki dan ini pasalnya ternyata tidak bermasalah, Anda bisa tarik permohonan ini.

Nah, yang ketiga, bisa meneruskan, tapi memperbaiki. Kalau Anda memilih yang ketiga ini, maka ada waktu untuk memperbaikinya maksimal 14 hari dari sekarang, Reihan. Jadi sekarang 20 Januari, maka batas waktu mengajukan perbaikan itu adalah Senin, 2 Februari 2026, seluruh berkas perbaikan, termasuk dengan bukti-bukti sudah diterima Mahkamah paling lambat 2 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Oke, itu batas akhirnya kalau mau memperbaiki. Tapi silakan direnungkan, dilihat lagi, apa bahayanya kalau pasal ini dinyatakan inkonstitusional? Anda lihat-lihat lagi. Karena enggak ada lagi lho yang lain, yang bisa bikin orang sudah dinyatakan wajib saja masih dilanggar, apalagi kalau enggak ada. Nah, nanti tolong dipikirkan, yang mana yang baik. Kalau misalnya Saudara nanti berkesimpulan, sudah, saya tarik aja Permohonan, nanti Saudara tinggal memberi tahu Mahkamah, disurati, dan kami akan konfirmasi kepada Saudara. Tapi apa pun pilihan Saudara, mau terus tanpa Perbaikan, mau menarik, mau memperbaiki, kita sediakan itu semuanya, ya.

Cukup, Reihan?

**62. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [48:38]**

Cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [48:39]**

Nanti kalau Anda misalnya mau meneruskan karena ada sidang berikutnya, enggak perlu ke Jakarta, cukup dari Yogya saja.

**64. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [48:47]**

Baik.

**65. KETUA: SALDI ISRA [48:47]**

Di UMY itu kan sudah ada fasilitas video conference, ada Tv lebar yang dia apa ... yang ditaruh di Mahkamah Konstitusi, Anda gunakan itu untuk ruang sidang, sekali-sekali digunakan, ya. Ini ada kan Pak Hani Adhani ini mengajar juga di situ ini. Alumni, salah satu Alumni UMY yang ada di Mahkamah Konstitusi. Cukup, ya?

**66. PEMOHON: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [49:08]**

Cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [49:08]**

Oke. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Penyampaian Perbaikan Permohonan dan Penasihatian oleh Mahkamah untuk Permohonan Nomor 8/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB**

Jakarta, 20 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

